



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012, kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah perlu diberikan insentif agar pelaksana pemungut pajak daerah dapat bekerja dengan optimal.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah;
9. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretaris Daerah;
11. Instansi pemungut pajak yang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

12. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Tenaga lainnya yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
14. Pihak lain yang membantu pemungutan pajak adalah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lainnya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - e. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi sebagai Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan Insentif pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Besaran insentif untuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per Triwulan.
- (3) Target Penerimaan Pajak Daerah setiap jenis pajak per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	TARGET	TARGET S/D	TARGET S/D	TARGET S/D
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	25	50	70	100
2	Pajak Restoran	25	60	75	100
3	Pajak Hiburan	25	45	70	100
4	Pajak Reklame	20	40	70	100
5	Pajak Penerangan Jalan	25	55	75	100
6	Pajak Parkir	25	50	75	100
7	Pajak Sarang Burung Walet	10	20	75	100
8	Pajak Air Tanah	20	50	60	100
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan	20	50	90	100
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20	40	85	100

BAB III

**PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya, apabila telah mencapai target kinerja Triwulan.
- (2) Apabila target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja Triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014, pembayaran Insentif Pajak Daerah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2014 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014 yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 3 Februari 2014

 **BUPATI BEKASI**

 **Hj. NENENG HASANAH YASIN**